

**POLITIK HUKUM DIUNDANGKANNYA QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH (LKS) DI PROVINSI ACEH**

<sup>1</sup>Rachmatika Lestari

<sup>2</sup>Eza Aulia

<sup>3</sup>Dara Quthni Effida

Study Program in Law, Faculty of Social and Political Sciences, Teuku Umar University

<sup>1</sup>[rachmatikalestari@utu.ac.id](mailto:rachmatikalestari@utu.ac.id)

<sup>2</sup>[ezaaulia@utu.ac.id](mailto:ezaaulia@utu.ac.id)

<sup>3</sup>[daraquthnieffida@utu.ac.id](mailto:daraquthnieffida@utu.ac.id)

**ABSTRACT**

*In the section weighing Qanun Aceh Number 11 of 2018 on Islamic Financial Institutions (LKS) states that the juridical reason of the establishment of Qanun LKS is a follow-up to the implementation of Article 21 Qanun Aceh Number 8 of 2014 on the Principals of Islamic Shari'ah. After the promulgating of Qanun LKS, many Conventional Bank Financial Institutions in Aceh decided to close their business in Aceh, so that if people still want to use conventional bank services, then the transaction must be done outside Aceh. In fact, almost all business actors in Aceh's economic activities are connected to outside areas, while in outside areas many business actors, especially corporations, have not fully used the Shari'ah banking system. The formulation of the problems discussed in this study is: "Is the legal politics promulgated Qanun Aceh Number 11 of 2018 on Islamic Financial Institutions has been able to improve the economy in Aceh?". The research method used in this research is normative-empirical research on the implementation of normative law provisions (laws) in action on any particular legal event that occurs in a society with a Live Case Study approach, which is an approach to a legal event whose process is still ongoing or has not ended. The results showed that in practice Aceh's economic independence is still very low, in the case of business actors, many obstacles are experienced in the services of Islamic banks, including difficulty making transactions with partners from outside Aceh who generally use conventional bank accounts. The advice given in this study is that conventional financial institutions that have been established in Aceh in facilitating the transactions of business people in Aceh and to succeed financial institutions based on islamic sharia principles only need to open Sharia business units from their conventional financial institutions that have been formed, this is in accordance with the mandate of Article 21 Qanun Aceh Number 8 of 2014 on The Principals of Islamic Shari'ah which is the basis or juridical reason of the establishment of Qanun LKS so that for business actors who transact with business actors outside Aceh who predominantly have not used shari'ah financial institutions can be facilitated in conducting business transactions, so that this will have an final impact on improving the economy in Aceh.*

*Keywords: Political Law, Qanun Aceh, Shari'ah Financial Institution*

## 1. PENDAHULUAN

Jika dilihat dari sejarah penerapannya, terdapat tiga sumber hukum di Indonesia antara lain sumber hukum barat, hukum islam, dan hukum adat.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, dalam menetapkan melaksanakan pemerintahan, terdapat aturan hukum yang disusun berdasarkan hirarki perundang-undangan. Hirarki perundang-undangan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan, kebebasan dan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat.<sup>2</sup> Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah disahkan dengan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian Undang-Undang ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Negara telah memberikan wewenang yang luas kepada Aceh untuk menjalankan pemerintahannya secara mandiri sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa “Undang-Undang ini mengatur dengan tegas bahwa pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan undang-undang ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk memanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh. Oleh karena itu, pengaturan dalam Qanun yang banyak diamanatkan dalam undang-undang ini merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, dan merupakan acuan yang bermartabat untuk mengelola urusan

---

<sup>1</sup>Kamarusdiana, K. 2016. *Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*. AHKAM: Jurnal Ilmu Syari'ah, 16(2), hlm. 151.

<sup>2</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Salah satu keistimewaan Aceh adalah dapat menjalankan syariat Islam dengan sempurna yang diatur melalui Qanun. Qanun merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat sama dengan peraturan daerah. Beberapa Qanun yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam, diantaranya adalah Qanun tentang tata cara pembentukan Qanun, Qanun tentang baitul mal, Qanun tentang kehidupan adat dan adat istiadat, Qanun tentang lembaga adat, Qanun tentang hukum acara jinayat, Qanun hukum jinayat, Qanun tentang pokok-pokok syariat Islam, Qanun tentang pembentukan bank Aceh syari’ah, dan Qanun tentang lembaga keuangan syari’ah.<sup>3</sup>

Pelaksanaan Qanun dilaksanakan dengan tujuan untuk menerapkan hukum Islam secara penuh yang didasari pada 3 (tiga) argumentasi, yaitu:

1. Islam adalah identitas utama masyarakat dan kebudayaan Aceh.
2. Syariat pernah diterapkan di Aceh pada masa kesultanan, jadi ada preseden historis dalam hal ini, dan
3. Penerapan syariat telah menjadi sebuah tuntutan politis dari rakyat Aceh sejak masa penjajahan. Penolakan untuk memberikan hak menerapkan syariat kepada rakyat Aceh akan memicu pemberontakan di Aceh yang akan terus berlanjut.<sup>4</sup>

Pada tanggal 4 Januari 2019, Pemerintah Aceh telah mengundang Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah (untuk selanjutnya disebut “Qanun LKS”), dan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan. Dalam pelaksanaannya semua lembaga keuangan, baik itu bank maupun nonbank harus menggunakan prinsip syari’ah. Melalui Qanun ini pemerintah mengharapkan agar penegakan syariat Islam dilaksanakan secara kaffah serta dapat membantu perekonomian masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat antara golongan yang mampu dan tidak mampu dapat teratasi.

Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang telah memberlakukan konversi terhadap bank konvensional ke bank syari’ah. Tanggal 23 September 2019 pada acara diskusi “Kesiapan Perbankan Terhadap Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syari’ah di Aceh” yang difasilitasi oleh Bank Indonesia bersama Tempo, Amrizal J Prang selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh mewakili Plt Gubernur Aceh mengatakan bahwasanya ada tiga hal yang melandasi pembentukan qanun LKS di Aceh, antara lain:

---

<sup>3</sup>Zulfahmi, 2021. Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syari’ah”, Volume 05, Nomor 01, Juni 2021, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.

<sup>4</sup>Manan, H. T. A. 2018. *Mahkamah syari’ah Aceh dalam politik hukum nasional*. Kencana. Jakarta: Kencana, hlm. 172.

1. Pertama secara filosofis, qanun berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam.
2. Kedua secara sosiologis, dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam salah satunya memerlukan jasa lembaga keuangan syari'ah.
3. Ketiga secara yuridis, aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga qanun tersebut sangat memungkinkan untuk diundangkan.<sup>5</sup>

Pada bagian menimbang Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah menyatakan bahwa alasan yuridis dari pembentukan Qanun LKS ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam yang menyatakan bahwa:

- (1) Lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip Syari'ah;
- (2) Lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syari'ah (UUS), transaksi keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syari'ah dan/atau melalui proses lembaga keuangan Syari'ah; serta
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syari'ah diatur dalam Qanun Aceh.

Selain itu, pada bagian penjelasan Qanun LKS disebutkan bahwa tujuan dari dibentuknya qanun ini adalah untuk melegitimasi operasional LKS yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Syari'ah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang islami, dan mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak Lembaga Keuangan Bank Konvensional, seperti PT. BRI yang memiliki pangsa pasar lebih dari 50% di Aceh telah mengalihkan seluruh kantor dan e-channelnya ke Bank Syari'ah Indonesia (BSI), per Maret 2021, PT Bank Mandiri telah mengalihkan 34 dari 47 Kantor Cabangnya ke BSI, per April 2021, PT BNI juga telah mengalihkan 26 dari 30-unit kerjanya ke BSI, serta Bank Panin memutuskan untuk menutup bisnisnya di Aceh dan melayani masyarakat dari Bank Panin Kanwil Medan.<sup>6</sup> Apabila masyarakat tetap berkeinginan untuk menggunakan layanan bank konvensional, maka transaksinya harus dilakukan di luar Aceh. Sedangkan

---

<sup>5</sup>Amrizal J Prang dalam Tempo.co, *Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah untuk Memajukan Ekonomi Aceh*, diakses dari situs <https://nasional.tempo.co/read/1251653/qanun-lembaga-keuangan-syari'ah-untuk-memajukan-ekonomi-aceh/full&view=ok>, pada 27 Oktober 2021, pukul 14.23 WIB.

<sup>6</sup>Rahmatullah, *Sudah Kenal dengan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah?* diakses dari situs <https://www.rahmatullah.id/2021/07/qanun-lembaga-keuangan-syari'ah.html>, pada 28 Oktober 2021, pukul 21.56 WIB.

pelaku usaha di Aceh hampir semua aktifitas ekonominya terkoneksi dengan daerah luar, sementara di daerah luar banyak pelaku usaha terutama pihak korporasi belum sepenuhnya menggunakan sistem perbankan Syari'ah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Apakah politik hukum diundangkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah telah dapat meningkatkan perekonomian di Aceh?

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis nomatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam hal politik hukum diundangkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah dikaitkan dengan peningkatan perekonomian di Aceh.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang utama kekayaannya berbentuk aset keuangan (*financial asset*) atau tagihan (*claims*) seperti saham dan obligasi. Dalam pengertian lain dapat diartikan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu perusahaan keuangan yang kegiatan utamanya adalah melakukan kegiatan ekonomi.<sup>7</sup>

Dengan berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan masyarakat memerlukan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki,<sup>8</sup> sehingga hal inilah yang menyebabkan lahirnya lembaga keuangan. Pada umumnya, lembaga keuangan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu bank dan non-bank, dimana masing-masing berperan sebagai perantara antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang membutuhkan dana, atau dengan kata lain lembaga ini mempunyai kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan.<sup>9</sup>

Lembaga keuangan syari'ah adalah lembaga keuangan yang berlandaskan pada hukum islam. Lembaga keuangan Syari'ah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syari'ah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syari'ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. Prinsip syari'ah yang dianut oleh lembaga

---

<sup>7</sup>Sumar'in, 2012. *Konsep Lembaga Bank Syari'ah, Cet. ke-1*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.33.

<sup>8</sup>Nur Rianto Al Arif, 2012. *Lembaga Keuangan Syari'ah, Cet. Ke-1*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm.79.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 80.

keuangan syari'ah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).<sup>10</sup>

Nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syari'ah dan nasabah. Nilai kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syari'ah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang diperankannya. Nilai keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara berimbang. Sedangkan nilai keuniversalan tercermin dari dukungan bank syari'ah yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:

1. Bebas "*Maghrib*"

1) *Maysir* (spekulasi); secara bahasa artinya judi. Secara umum maknanya adalah mengundi nasib dari setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Kata *maysir* dan derivasinya berulang sebanyak 44 kali dalam Al-Qur'an, diantaranya pada QS. Al-Baqarah/2:219, dan Al-Maidah/5:90-91. Dalam sejarahnya praktik *maysir* sudah sangat mengakar dalam tradisi masyarakat dan sulit untuk dihilangkan. *Maysir* memang membawa manfaat material yaitu berupa perolehan keuntungan besar dan harta secara mudah, namun kerusakan yang ditimbulkannya baik bersifat materi maupun immateri jauh lebih besar. *Maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara ekonomi, perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberi dampak peningkatan penawaran agregat barang dan jasa.

2) *Gharar*; secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan), dan lainnya. Dalam Al-Qur'an, kata *gharar* dan derivasinya disebut 27 kali antara lain dalam QS. Ali Imran/3:185 dan QS. Al-Anfal/8:49. Al-Qur'an menyebut *gharar* ini merupakan perbuatan tercela. *Gharar* berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau tanpa memikirkan konsekuensinya. *Gharar* dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui

---

<sup>10</sup>Andi Soemitra, 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 36.

keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah secara ekonomi. Pelarangan *gharar* akan mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis.

- 3) Haram; secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Haram bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Kata haram dengan segala derivasinya disebut sebanyak 83 kali dalam Al-Qur'an, antara lain QS. Al-Baqarah/2:173, QS. An-Nahl/16:115 dan QS. Al-Maidah/5:3. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengonsumsi, dan mendistribusi produk dan jasa yang halal saja, bagi dari segi cara memperolehnya, cara mengolahnya, maupun dari segi zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemashlahatan manusia.
- 4) Riba; secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Kata riba dengan berbagai bentuknya disebutkan 20 kali dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Ali-Imran/3:130, QS. An-Nisa'/4: 160-161, dan QS. Al-Baqarah/2:270-280. Riba dalam sejarahnya merupakan praktik yang juga mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit untuk dihilangkan sampai sekarang. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) baik itu dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.
- 5) *Batil*; secara bahasa artinya batal, atau tidak sah. Dalam aktivitas jual beli, Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang *batil* sebagaimana tersebut dalam QS. AL-Baqarah/2:188. Dalam aktivitas ekonomi, segala tindakan tidak boleh dilakukan dengan jalan yang *batil* seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa. Secara ekonomi, pelarangan *batil* ini akan semakin mendorongnya berkurangnya penyimpangan moral (*moral hazard*) dalam berekonomi yang terbukti telah banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak.

## 2. Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang Berbasis pada Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syari'ah

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syari'ah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ada 3 (tiga), yaitu adanya pernyataan untuk mengikat diri, pihak-pihak yang berakad, dan objek akad. Akad menjadi tidak sah apabila *ta'alluq* dan terjadi suatu perjanjian dimana pelaku, objek, dan periodenya sama.

Jenis akad ada 2 (dua), yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* merupakan perjanjian/kontrak yang tidak mencari keuntungan materiil, hanya bersifat kebajikan murni seperti *qard al-hasan*, infaq, wakaf, dan infaq. Sedangkan akad *tijari* merupakan perjanjian/kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti:

- akad yang mengacu pada konsep jual beli yaitu akad *murabahah*, *salam*, *istisna'*;
- akad yang mengacu pada konsep bagi hasil, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*;
- akad yang mengacu pada konsep sewa yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*; dan
- akad yang mengacu pada konsep titipan yaitu *wadi'ah yad ad-dhamanah* dan *wadi'ah yad al-amanah*.

Semua transaksi ekonomi yang menghendaki keuntungan, wajib diikuti oleh adanya *'iwadh* berupa resiko, kerja dan usaha serta tanggung jawab. Apabila tidak ada *'iwadh*, maka transaksi tersebut dikategorikan *riba*.<sup>11</sup>

## 3. Menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Lembaga Keuangan Syari'ah mempunyai 2 (dua) peran sekaligus, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan syari'ah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial, lembaga keuangan syari'ah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah. Dalam perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dari sisi permintaan, distribusi zakat pada golongan kurang mampu akan membuat mereka memiliki daya beli. Sedangkan dari sisi penawaran, zakat memberikan desinsentif bagi penumpukan harta diam (tidak diusahakan) dengan

---

<sup>11</sup>M. Ali Hasan, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam; Fiqh Muamalah*, Cet. I Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 101. dalam M Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah (PKES) Publishing, Versi e-book edisi Agustus 2008, hlm.15.



mengenaikan potongan sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor riil.

**Tabel 1. Perbandingan Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah dan Lembaga Keuangan Konvensional**

No	Variabel	Lembaga Keuangan Syari'ah	Lembaga Keuangan Konvensional
1	Investasi	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram proyek yang di biayai menguntungkan
2	<i>Return</i>	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syari'ah	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga
3	Perjanjian	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syari'ah Islam	Perjanjian menggunakan hukum positif
4	Orientasi pembiayaan	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara nasabah dan bank	Hubungan antara nasabah dan bank adalah mitra	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur
6	Pengawasan	Dewan pengawas terdiri dari BI, OJK, Bapepam, Komisariss, Dewan Syari'ah Nasional dan Dewan Pengawas Syari'ah	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisariss
7	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa diupayakan penyelesaiannya secara	Penyelesaian sengketa diupayakan penyelesaiannya secara

		musyawarah antara bank dan nasabah melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional dan Peradilan Agama	musyawarah antara bank dan nasabah melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional dan Peradilan Agama
--	--	--	--

Sumber: Disadur dari Ismail, Perbankan Syari'ah<sup>12</sup>

Untuk lembaga keuangan syari'ah yang berada di provinsi aceh, maka memiliki payung hukum tersendiri secara hukum positif. Karena Provinsi Aceh memiliki Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan. Secara deskriptif tidak ada perbedaan antara lembaga keuangan di aceh dan yang berlaku di seluruh Indonesia yaitu masih sama berasaskan hukum islam dan meniadakan riba atau bunga.

### 3.2. Politik Hukum Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Qanun dikenal dengan nama Kanun yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.<sup>13</sup> Sedangkan menurut kamus Bahasa Arab, pengertian Qanun adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.<sup>14</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah: suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah, dalam hal ini Provinsi Aceh. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Provinsi Aceh, dimana isinya berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari Provinsi Aceh itu sendiri.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) merupakan dasar hukum pelaksanaan perbankan sistem syari'ah di Aceh. Pada bagian menimbang Qanun LKS huruf b yang menyatakan bahwa pertimbangan penyusunan Qanun LKS ini adalah dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Dalam Nota Kesepahaman tersebut, pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, serta bertekad untuk menciptakan kondisi daerah Aceh yang kondusif, sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah. Cet-I. Jakarta. Prenada Media Group* dalam Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozali, *Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah Dan Lembaga Keuangan Konvensional*, Jurnal Iqtishoduna Vol. 14 No. 1 Tahun 2018, hlm. 23-24.

<sup>13</sup>Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 442.

<sup>14</sup>Mahmud Yunus, 1989. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, hlm. 357

<sup>15</sup>Bagian Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

Selain itu yang menjadi pertimbangan pembentukan Qanun LKS ini adalah dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan jasa lembaga keuangan syari'ah sebagaimana yang termaktub dalam huruf c bagian menimbang aturan Qanun ini. Pada bagian menimbang huruf d juga disebutkan bahwa kebutuhan masyarakat Aceh akan lembaga keuangan syari'ah menjadi salah satu instrumen yang penting dalam pelaksanaan ekonomi syari'ah di Aceh.<sup>16</sup> Dalam Pasal 3 Qanun LKS dijelaskan bahwa pelaksanaan lembaga keuangan syari'ah harus berasaskan pada:

- a. keadilan ('adalah);
- b. amanah;
- c. persaudaraan (ukhuwah);
- d. keuntungan;
- e. transparansi;
- f. kemandirian;
- g. kerjasama;
- h. kemudahan;
- i. keterbukaan;
- j. keberlanjutan; dan
- k. universal.

Selanjutnya diundangkannya Qanun LKS ini dimaksudkan untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi di Aceh.<sup>17</sup> Selain itu, tujuan dari Qanun LKS sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Qanun LKS antara lain:

- a. mewujudkan perekonomian Aceh yang islami;
- b. menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
- c. menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- d. menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- e. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh;
- f. meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat.
- g. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- h. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan bagian penjelasan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah pada bagian umum dijelaskan bahwa bersama

---

<sup>16</sup>Bagian Menimbang huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

<sup>17</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

<sup>18</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendirikan LKS yang berasaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist.<sup>19</sup>

Selain yang telah disebutkan di atas, pembentukan Qanun LKS ini juga merupakan amanat dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam di wilayah Aceh sebagaimana yang diuraikan dalam bagian menimbang huruf e Qanun LKS. Selain itu, berdasarkan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam juga dijelaskan bahwa lembaga keuangan dan transaksi syari'ah di Aceh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian ditetapkan dengan Qanun, hal ini merupakan pertimbangan Qanun LKS diundangkan yang terdapat pada bagian menimbang huruf f Qanun LKS.<sup>20</sup>

Pasal 42 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (untuk selanjutnya disebut UUPA) menegaskan bahwa gubernur atau bupati/walikota mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penerapan Syariat Islam secara menyeluruh. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) UUPA, syariat islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah, dan akhlak. Kemudian dijabarkan pada ayat (2) syari'at islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. ibadah,
- b. ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga),
- c. muamalah (hukum perdata),
- d. jinayah (hukum pidana),
- e. qadha' (peradilan),
- f. tarbiyah (pendidikan),
- g. dakwah,
- h. syiar, dan
- i. pembelaan Islam.<sup>21</sup>

Di antara kesembilan bidang-bidang syariat islam sebagaimana yang tersebut di atas, agar pelaksanaannya lebih implementatif maka harus diatur kembali melalui qanun tersendiri, salah satunya adalah pembentukan qanun bidang muamalah (hukum perdata) yang merupakan amanah dari UUPA. Awalnya hal tersebut telah disambut dengan diundangkannya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam ini

---

<sup>19</sup>Bagian Umum Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

<sup>20</sup>Bagian menimbang huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

<sup>21</sup>Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

merupakan qanun pokok yang harus ditindaklanjuti kembali aturannya ke dalam qanun turunannya sesuai dengan sembilan bidang pelaksanaan Syariah Islam di atas.

Mengenai bidang muamalah (hukum perdata) dalam hal lembaga keuangan syariah telah disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam bahwa Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS), dan ayat (3) menjelaskan bahwa transaksi keuangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah, serta di ayat (4) dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam di atas, dapat kita lihat bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diatur melalui Qanun Aceh. Pemerintah Aceh bersama DPRA diwajibkan untuk merumuskan kembali pengaturan tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Berdasarkan amanat Pasal 21 ayat (4) tersebut maka lahirlah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada 4 Januari 2019.

Aceh merupakan daerah provinsi yang dipimpin oleh seorang Gubernur, dimana kesatuan masyarakat hukumnya bersifat istimewa serta diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang bersentuhan dengan berbagai kebutuhan sosial, ekonomi dan/atau keuangan dilakukan secara berulang dan teratur. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 dijelaskan Lembaga Keuangan Syariah yang disingkat LKS adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Awalnya, dalam perjalanan pembentukan Qanun LKS ini tidaklah berlangsung lama karena terdapat penolakan dari ulama dan masyarakat yang meminta kepada Pemerintah Aceh agar hanya menjalankan perbankan yang bersistem syariah saja. Mereka meminta agar Bank Aceh (konvensional) dibubarkan dan kemudian diganti dengan Bank Aceh Syariah dengan cara mengkonversi bukan dengan cara pemisahan (*spin off*). Pada saat itu, Pemerintah Aceh dan DPRA langsung merespon agar keberadaan Bank Aceh (konvensional) segera diakhiri dengan mencabut Qanun Aceh

---

<sup>22</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syari'ah dengan beberapa alasan:

- Pertama, dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang damai, adil, dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam, maka diperlukan jasa perbankan Syari'ah;
- Kedua, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Aceh tanggal 25 Mei Tahun 2015 memutuskan untuk mengubah seluruh kegiatan usaha (konversi) PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syari'ah.<sup>23</sup>

Selanjutnya perihal perubahan ini Bank Aceh (konvensional) menjadi Bank Aceh Syari'ah dikonsultasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperlancar perubahan kegiatan usaha (konversi) PT. Bank Aceh dari sistem konvensional menjadi sistem Syari'ah. Pada peristiwa ini terlihat bahwa kehendak pembentukan lembaga keuangan syari'ah merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

Menurut ketentuan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Pada ayat (1) disebutkan bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam frasa 'yang akan beroperasi' pada ayat (1) tersebut dapat dimaknai bahwa perusahaan yang belum ada atau akan menjalankan kegiatan ekonominya di Aceh diharuskan untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syari'ah. Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syari'ah (UUS). Dalam frasa 'yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syari'ah (UUS)' dapat dimaknai bahwa lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh tidak diharuskan tutup atau keluar dari Aceh sepanjang perusahaan tersebut mau membuka unit usaha syari'ahnya.

Berdasarkan Pasal 6 Qanun LKS huruf a dan huruf b menyatakan bahwa Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh;
- b. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukan diri pada Qanun ini.

Dari ketentuan Pasal 6 huruf a dan b di atas dapatlah dipahami bahwa qanun ini mewajibkan setiap pemeluk agama Islam di Aceh untuk menggunakan transaksi keuangan melalui LKS, artinya kekuatan hukum mengikat qanun ini hanya bagi pemeluk agama Islam di Aceh. Sedangkan untuk yang non-muslim, Qanun LKS ini tidak memaksa mereka untuk bertransaksi melalui LKS, tetapi diberikan peluang bagi mereka untuk menundukkan diri sesuai dengan kerelaannya.

---

<sup>23</sup>Redaksi, *Opini: Politik Hukum Pembentukan Qanun LKS*, diakses dari situs <https://www.readers.id/read/opini-politik-hukum-pembentukan-qanun-lks/>, pada 30 Oktober 2021, pukul 18.52 WIB.

Berdasarkan politik hukum pembentukan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah maka dapat diketahui bahwa alasan yuridis dari pembentukan Qanun LKS ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam yang menyatakan bahwa:

- (1) Lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip Syari'ah;
- (2) Lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syari'ah (UUS), transaksi keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syari'ah dan/atau melalui proses lembaga keuangan Syari'ah; serta
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syari'ah diatur dalam Qanun Aceh.

Selain itu, tujuan dari dibentuknya qanun ini adalah untuk melegitimasi operasional LKS yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Syari'ah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang islami, dan mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota.

Dapat dilihat dalam Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam yang merupakan dasar atau alasan yuridis dari pembentukan Qanun LKS ini menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syari'ah, yang artinya bagi Lembaga keuangan konvensional yang sudah berdiri di Aceh dalam mempermudah transaksi masyarakat pelaku usaha di Aceh dan untuk menyukseskan Lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syari'at Islam hanya perlu membuka Unit Usaha Syari'ah (UUS) dari Lembaga keuangan konvensional yang sudah terbentuk. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak Lembaga Keuangan Bank Konvensional, seperti PT. BRI yang memiliki pangsa pasar lebih dari 50% di Aceh telah mengalihkan seluruh kantor dan e-channelnya ke Bank Syari'ah Indonesia (BSI), per Maret 2021, PT Bank Mandiri telah mengalihkan 34 dari 47 Kantor Cabangnya ke BSI, per April 2021, PT BNI juga telah mengalihkan 26 dari 30-unit kerjanya ke BSI, serta Bank Panin memutuskan untuk menutup bisnisnya di Aceh dan melayani masyarakat dari Bank Panin Kanwil Medan.<sup>24</sup> Apabila masyarakat tetap berkeinginan untuk menggunakan layanan bank konvensional, maka transaksinya harus dilakukan di luar Aceh. Sedangkan pelaku usaha di Aceh hampir semua aktifitas ekonominya terkoneksi dengan daerah luar, sementara di daerah luar banyak pelaku usaha terutama pihak korporasi belum sepenuhnya menggunakan sistem perbankan Syari'ah. Seperti yang diketahui dalam praktik di lapangan, kemandirian ekonomi Aceh masih sangat rendah, hampir semua aktifitas ekonomi Aceh terkoneksi dengan daerah luar, sementara di daerah luar banyak pelaku usaha terutama pihak korporasi belum sepenuhnya

---

<sup>24</sup>Rahmatullah, Sudah Kenal dengan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah? diakses dari situs <https://www.rahmatullah.id/2021/07/qanun-lembaga-keuangan-syari'ah.html>, pada 28 Oktober 2021, pukul 21.56 WIB.

menggunakan sistem perbankan Syari'ah, sehingga banyak kendala dialami dalam pelayanan bank syari'ah, di antaranya sulit transaksi dengan mitra dari luar Aceh yang umumnya menggunakan rekening bank konvensional. Oleh karena itu hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Aceh dalam upaya meningkatkan perekonomian di Aceh agar jangan sampai dengan diundangkannya Qanun LKS malah menyebabkan ruang gerak bisnis dan jangkauan pengusaha terutama pengusaha lokal menjadi terbatas, dan transaksi ekonomi menjadi sulit di sistem perekonomian yang terbuka seperti sekarang ini.

#### **4. SIMPULAN**

Penerapan qanun LKS telah memberi dampak bagi perekonomian di Aceh, salah satunya dengan mengalihkan seluruh aktivitas, produk, dan lembaga keuangan, termasuk perbankan, pada syariat Islam. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Lembaga keuangan konvensional yang sudah berdiri di Aceh dalam mempermudah transaksi masyarakat pelaku usaha di Aceh dan untuk menyukseskan Lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syari'at Islam hanya perlu membuka unit Usaha Syari'ah dari Lembaga keuangan konvensional yang sudah terbentuk, sehingga bagi pelaku usaha yang bertransaksi dengan pelaku usaha di luar Aceh yang dominannya belum menggunakan Lembaga keuangan syari'ah dapat dipermudah dalam melakukan transaksi usahanya, sehingga hal ini akan berdampak akhirnya pada peningkatan perekonomian di Aceh. Selain itu, dalam pelaksanaannya jangan sampai LKS hanya lebelnya saja syari'ah tetapi praktiknya sama saja dengan jasa yang ditawarkan oleh bank konvensional karena pembentukan Qanun LKS ini harapannya adalah untuk dapat memberikan pertumbuhan ekonomi Aceh khususnya masyarakat aceh bisa merasakan kesejahteraan.

#### **5. REFERENSI**

##### **Buku:**

- Andi Soemitra, 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah. Cet-I*. Jakarta. Prenada Media Group dalam Roifatussyauqoti dan Mohammad Ghozali, Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah Dan Lembaga Keuangan Konvensional, Jurnal Iqtishoduna Vol. 14 No. 1 Tahun 2018.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam; Fiqh Muamalah, Cet. I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003 dalam M Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah (PKES) Publishing, Versi e-book edisi Agustus 2008.
- Mahmud Yunus, 1989. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Manan, H. T. A. 2018. *Mahkamah syari'ah Aceh dalam politik hukum nasional*. Kencana. Jakarta: Kencana.



Nur Rianto Al Arif, 2012. *Lembaga Keuangan Syari'ah, Cet. Ke-1*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Sumar'in, 2012. *Konsep Lembaga Bank Syari'ah, Cet. ke-1*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

**Jurnal:**

Kamarusdiana, K. 2016. *Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*. AHKAM: Jurnal Ilmu Syari'ah, 16(2A).

Zulfahmi, 2021. Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah "*Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syari'ah*", Volume 05, Nomor 01, Juni 2021, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syari'ah

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah

**Sumber Internet:**

Amrizal J Prang dalam Tempo.co, *Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah untuk Memajukan Ekonomi Aceh*, diakses dari situs <https://nasional.tempo.co/read/1251653/qanun-lembaga-keuangan-syari'ah-untuk-memajukan-ekonomi-aceh/full&view=ok>, pada 27 Oktober 2021, pukul 14.23 WIB.

Rahmatullah, Sudah Kenal dengan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah? diakses dari situs <https://www.rahmatullah.id/2021/07/qanun-lembaga-keuangan-syari'ah.html>, pada 28 Oktober 2021, pukul 21.56 WIB.

Redaksi, *Opini: Politik Hukum Pembentukan Qanun LKS*, diakses dari situs <https://www.readers.id/read/opini-politik-hukum-pembentukan-qanun-lks/>, pada 30 Oktober 2021, pukul 18.52 WIB.